



**TINJAUAN HUKUH MUAMALAH TERHADAP  
PRAKTIK AKAD MUZARA'AH  
(Studi Kasus Di Desa Sijabungem Dalam Kecamatan  
Berrumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

Oleh:

**TJUT PUTRI HILDAYANTI  
NIM: 1910200043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP  
PRAKTIK AKAD MUZARA'AH  
(Studi Kasus Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun  
Tengah Kabupaten Padang Lawas)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

**Oleh:**

**TJUT PUTRI HILDAYANTI  
NIM: 1910200043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
PRAKTIK AKAD MUZARA'AH  
(Studi Kasus Di Desa Sihaborangan Dalam Kecamatan  
Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

Oleh:

**TJUT PUTRI HILDAYANTI  
NIM: 1910200043**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
**Nurhotia Harahap, M.H.**  
NIP. 19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Tjut Putri Hildayanti  
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Oktober 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN SYAHADA  
Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini Tjut Putri Hildayanti berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Muzara’ah (Studi Kasus Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas).”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotiah Harahap M.A.  
NIP. 19900315 201903 2 007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tjut Putri Hildayanti  
NIM : 1910200043  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2023



METERAN  
TEMPEL  
AD7E8AJCX260106328

Tjut Putri Hildayanti  
NIM. 1910200043

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tjut Putri Hildayanti  
NIM : 1910200043  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)"**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Oktober 2023

Yang menyatakan,



**Tjut Putri Hildayanti**  
NIM. 1910200043



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Tjut Putri Hildayanti  
NIM : 1910200043  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik *Muraza'ah* (Studi Kasus Di Desa Sihaborgoan Dalam Kabupaten Padang Lawas).

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP. 19730725 199903 1 002

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP. 19730725 199903 1 002

Dahliati Simanjuntak, M.A  
NIP. 19881103 202321 2 032

Darania Anisa, S.H.I, M.H.  
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023  
Pukul : 08.00 s/d 11.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 76,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat)  
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

PENGESAHAN

Nomor: 197 /Un.28/D/PP/00.9/02/2024


Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik *Muzara'ah*  
(Studi Kasus Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun  
Tengah Kabupaten Padang Lawas).

Ditulis Oleh : Tjut Putri Hildayanti  
NIM : 1910200043

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 26 Februari 2024  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama** : Tjut Putri Hildayanti  
**NIM** : 1910200043  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas).**  
**Tahun** : 2023

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sawah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, yaitu sebuah pemilik lahan memberikan sawahnya untuk dikelola kepada penggarap sawah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama, atas dasar suka rela, tanpa ada anjuran paksaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* ( penelitian lapangan) dan bersumber data primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Muzara'ah* dalam mengelola sawah adanya perjanjian penggarap akan memberikan hasil panen kepada pemilik lahan setelah dihitung berapa semua jumlah hasil panen yang diperoleh. Akan tetapi tidak kenyataannya penggarap memberitahukan hasil panennya berapa banyak jumlah melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut. Dengan demikian berarti ada ingkar janji dari penggarap kepada pemilik lahan terhadap kesepakatan dalam akad dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan, jadi pemilik lahan merasa dirugikan. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum Pasal 260 yaitu tidak menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan secara keseluruhan.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Akad, *Muzara'ah*, Fiqih Muamalah.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Uraian shalawat serta senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut diteladani, pencerahan dunia dari alam kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amiin.

Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Muzara'ah*" Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Syek Hasan Anddary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bakal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penelitian untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.A sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan Terima kasih kepada Ayahanda tercinta Zul Hamzah dan ibunda tersayang Maria Hasibuan yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa

mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Abang saya, Ridho Hasan Zeid Amd. Keb, dan adek laki-laki saya Dedi Yusril dan adek Perempuan saya Annisa Aprilla yang telah memotivasi tanpa tiada henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti untuk kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kawan Safni Melinda Azhar, sahabat yang selalu ada dalam senang maupun sedih, yang telah berjuang bersama dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Asrizal Siregar yang selalu menemani dan menjadi support sistem penulis pada hari yang tak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 angkatan 2019, dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan

13. Last but not least, I wanna thank me, untuk semua kerja keras ini dan untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis Terima dengan senang hati. berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2023

Penulis

**Tjut Putri Hildayanti**  
**NIM. 1910200043**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba               | B                  | Be                         |
| ت          | Ta               | T                  | Te                         |
| ث          | sa               | š                  | s (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim              | J                  | Je                         |
| ح          | ha               | ḥ                  | (dengan titik di bawah)    |
| خ          | Kha              | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal              | D                  | De                         |
| ذ          | Žal              | Ž                  | et (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra               | R                  | Er                         |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin              | S                  | Es                         |
| ش          | Syin             | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | şad              | ş                  | Es (dengan titik di bawah) |

|   |        |       |                             |
|---|--------|-------|-----------------------------|
| ض | ḍad    | ḍ     | (dengan titik di bawah)     |
| ط | ṭa     | ṭ     | (dengan titik di bawah)     |
| ظ | ẓa     | ẓ     | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘     | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G     | Ge                          |
| ف | Fa     | F     | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q     | Ki                          |
| ك | Kaf    | K     | Ka                          |
| ل | Lam    | L     | El                          |
| م | Mim    | M     | Em                          |
| ن | Nun    | N     | En                          |
| و | Wau    | W     | We                          |
| ه | Ha     | H     | Ha                          |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y     | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda  | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|--------|--------|-------------|------|
| —      | fathah | A           | A    |
| —<br>/ | Kasrah | I           | I    |
| —      | ḍommah | U           | U    |

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| <b>Tanda dan Huruf</b> | <b>Nama</b>    | <b>Gabungan</b> | <b>Nama</b> |
|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| .....ي                 | fathah dan ya  | Ai              | a dan i     |
| وُ.....                | fathah dan wau | Au              | a dan u     |

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| <b>Harkat dan Huruf</b> | <b>Nama</b>             | <b>Huruf dan Tanda</b> | <b>Nama</b>          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| .....اُ...َ...ي         | fathah dan alif atau ya | -                      | a dan garis atas     |
| .....ي                  | Kasrah dan ya           | ī                      | I dan garis di bawah |
| .....و                  | dommah dan wau          | -                      | u dan garis di atas  |

### **C. *Ta Marbutah***

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

#### 1. *Ta marbutah* hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **E. *Kata Sandang***

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                            |            |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>            |            |
| <b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>              |            |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>     |            |
| <b>PENGESAHAN DEKAN</b>                         |            |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>ii</b>  |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                      | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....                  | 1          |
| B. Fokus Masalah .....                          | 5          |
| C. Batasan Istilah .....                        | 5          |
| D. Rumusan Masalah .....                        | 6          |
| E. Tujuan Penelitian .....                      | 6          |
| F. Kegunaan Penelitian.....                     | 6          |
| G. Kajian Terdahulu.....                        | 7          |
| H. Sistematika Pembahasan .....                 | 10         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                    |            |
| A. <i>Muzara'ah</i>                             |            |
| 1. Pengertian Akad <i>Muzara'ah</i> .....       | 12         |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Muzara'ah</i> .....      | 14         |
| 3. Rukun dan Syarat Akad <i>Muzara'ah</i> ..... | 18         |
| 4. Cara Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> ..... | 19         |
| 5. Hukum <i>Muzara'ah</i> yang tidak sah.....   | 20         |
| 6. Hikmah <i>Muzara'ah</i> .....                | 21         |
| B. Akad   |            |
| 1. Pengertian Akad .....                        | 22         |
| 2. Dasar Hukum Akad.....                        | 22         |
| 3. Rukun dan Syarat Akad .....                  | 23         |
| 4. Macam-macam Akad .....                       | 25         |
| 5. Cara Berakhirnya Akad.....                   | 25         |
| 6. Hikmah Akad .....                            | 26         |
| C. Bagi Hasil                                   |            |
| 1. Pengertian Bagi Hasil.....                   | 26         |
| 2. Dasar Hukum Bagi Hasil .....                 | 27         |
| 3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil .....            | 28         |
| 4. Prinsip Bagi Hasil .....                     | 29         |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 5. Macam-macam Bagi Hasil ..... | 29 |
|---------------------------------|----|

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| 1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....         | 31 |
| 2. Jenis Penelitian.....                     | 31 |
| 3. Metode Penelitian.....                    | 31 |
| 4. Pendekatan Penelitian .....               | 32 |
| 5. Sumber Data .....                         | 32 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data.....              | 33 |
| 7. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....    | 34 |
| 8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..... | 35 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

|   |    |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Akad <i>Muzara'ah</i> Di Desa Sihaborgoan Dalam<br>Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ...                                       | 36 |
| B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i><br>Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah .....                                       | 41 |
| C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad<br><i>Muzara'ah</i> Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan<br>Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ..... | 45 |
| D. Analisis Penulis.....  | 51 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 55 |
| B. Saran.....       | 56 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR WAWANCARA**

### **LAMIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat dapat menjadi teratur dan subur, masyarakat dapat hidup damai dan teratur. Sehingga satu sama lain tidak ada yang dirugikan kedua belah pihak terhindar dari persengketaan pertalian yang satu dengan yang lainnya pun menjadi teguh.

Sebagian besar aktivitas manusia tergantung pada tanah seperti produksi pertanian. Pertanian merupakan sektor perekonomian yang penting bagi negara berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari peran sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat khususnya yang tinggal dipedesaan.

Dalam Islam, banyak sekali hukum-hukum dan aturan-aturan *mu'amalah*. Dalam fiqih juga dijelaskan pada bab *mu'amalah* berbagai bentuk kegiatan manusia untuk melakukan hubungan *mu'amalah* dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatur masyarakat yang pekerjaannya bercocok tanam dalam fikih *mu'amalah* dikenal dalam Islam dengan istilah, *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* sebagai wujud hubungan timbal balik saling tolong menolong antara sesama. *Musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan suatu kerja sama

dalam pertanian dengan bentuk perjanjian yang adil untuk sama-sama menguntungkan.<sup>1</sup>

Adapun faktor pendorong adanya sistem akad *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah adalah adanya si pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkannya. Sedangkan di sisi lain ada seorang petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak bisa mengembangkannya. Maka dengan adanya sistem akad *muzara'ah* terjadi kerjasama yaitu antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak agar terjadi adanya kemakmuran bumi dan semakin luasnya lahan pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemilik lahan memilih untuk mengadakan kerjasama pengelolaan lahannya dengan petani penggarap agar lahannya tetap produktif dari pada tidak menghasilkan apa-apa. Namun demikian Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang terjadi rambu-rambu yang dapat mencirikan suatu aktivitas *mu'amalah* itu berpredikat Islam (sejalan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam).<sup>2</sup>

Seperti halnya praktik bagi hasil lahan yang terjadi di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Dimana seseorang pemilik lahan tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkannya sehingga ia menyerahkan lahan pertanian kepada petani penggarap yang mempunyai kemampuan bertani tetapi tidak mempunyai lahan

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992). Hlm. 462

<sup>2</sup> Samsul Ma'ruf, *Fikih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2003). Hlm. 128

untuk dimanfaatkan. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dengan sama-sama menyertakan modal, baik modal berupa tenaga, lahan, keterampilan, bibit, pupuk, ataupun uang. Dalam kerjasama ini ketentuan bibit, pupuk dan keperluan lainnya dari pemilik lahan, sedangkan pemilik lahan hanya bermodal tenaga. Permasalahan ini terjadi karena di awal perjanjian pemilik lahan memberikan bibit sawah si tailan, akan tetapi ketika panen hasil sawah yang datang kepada pemilik lahan bukan si tailan secara penuh melainkan telah dicampur dengan bibit yang lain. Dalam perjanjian pemilik lahan dan penggarap tidak menyebutkan boleh atau tidaknya melakukan penanaman di perbatasan sawah (*gadu-gadu*).

Penyerahan hasil panen dilakukan secara kesepakatan bersama yang dibuat kedua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap sawah, dimana di desa Sihaborgoan Dalam sering melakukan perjanjian salah satunya bahwa hasil panen akan menentukan berapa besarnya bagian pemilik lahan dan penggarap sawah dengan cara pembagian hasil panen dengan tiga bagian. Pembagian dari hasil panen adalah  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik sawah dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap sawah. Adapun perjanjian penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada pemilik lahan, tetapi kenyataannya penggarap memberikan hasil panen yang tidak murni atau yang sudah dicampur dari bibit awal yang diberikan oleh pemilik lahan tentu pada saat hasil panen yang telah didapatkan dan dijual harganya akan mengalami penurunan karena adanya percampuran. Sementara hasil panen dari bibit awal sebagian di ambil oleh penggarap untuk dirinya dan

sebagian lagi untuk dicampur ke beras dengan bibit lain untuk diserahkan kepada pemilik lahan tanpa sepengetahuan pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Supriyadi, bahwa orang yang melakukan praktik akad *muzara'ah* lahan ladang di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas adalah mayoritas beragama Islam. Perjanjian Kerjasama usaha pertanian di Desa Sihaborgoan Dalam dilakukan dengan menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah menggarap sawah. Dalam kepustakaan Islam disebut dengan istilah *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai petani penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Para petani Desa Sihaborgoan Dalam dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah berasal dari pemilik sawah saja.

Biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik sawah. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berusaha mengetahui dan menganalisa pelaksanaan akad *muzâra'ah* dan penerapan bagi hasil yang

---

<sup>3</sup> Supriyadi, *Tokoh Masyarakat Desa Sihaborangan Dalam*, wawancara Pada Tanggal 20 November 2022, Pukul 11.00 Wib.

dipraktikkan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini diambil dengan judul. **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad *Muzara’ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas”**

## **B. Fokus Masalah**

Agar masalah penelitian ini tidak meluas dan terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Perjanjian *muzara’ah* antara pemilik lahan dengan penggarap.
2. Bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap.
3. Praktik sistem bagi hasil (*muzara’ah*) antara pemilik lahan dan penggarap.
4. Fikih *mu’amalah* terhadap praktik sistem bagi hasil (*muzara’ah*) antara pemilik dan penggarap.

## **C. Batasan Istilah**

1. Akad *muzara’ah* adalah usaha kerja sama antara pemilik tanah, ladang, ataupun sawah dengan petani (sebagai penggarap) untuk dikerjakan sebagian dari tanah yang benihnya berasal dari yang mempunyai tanah yang bersangkutan.
2. Pemilik lahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mempunyai hak atas lahan.
3. Penggarap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerja yang bertugas mengelola lahan orang lain.
4. Pandangan Fikih *mu’amalah* terhadap praktik sistem bagi hasil (*muzara’ah*) antara pemilik dan penggarap.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik *muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tinjauan fikih *mu'amalah* terhadap praktik sistem bagi hasil (*muzara'ah*) antara pemilik dan penggarap di Desa Siharbogoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bentuk praktik sistem bagi hasil (*muzara'ah*) antara pemilik dan penggarap di Desa Siharbogoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk menganalisa tinjauan fikih *mu'amalah* terhadap praktik sistem bagi hasil (*muzara'ah*) antara pemilik dan penggarap di Desa Siharbogoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan-wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah *muzara'ah*.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di

lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

### **G. Kajian Terdahulu**

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang praktik antara si penggarap dengan si pemilik lahan yaitu:

#### **1. Skripsi Hasdir dengan judul Akad *Muzara'ah* Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).**

Pada akad *muzara'ah* masyarakat Desa Salekoe kecamatan Malangke telah memperaktekan akad *muzara'ah* tersebut serta telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pihak pemilik kebun memberi lahannya untuk di kelola dikarenakan ketidak mampuan dalam mengelola lahanya tersebut biasanya. Akad *muzara'ah* ini ditujukan dalam pengelolaan penanaman benih jagung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mulai dari proses pembersihan lahan, benih jagung, racun (rumput, hama), pupuk serta penanaman sampai tiba masa panen tetapi disini masyarakat Desa Salekoe dalam membuat suatu akad tidak menggunakan akta notaris atau hitam diatas putih hanya lisan saja serta tidak sesuai dengan syariat Islam hanya mengutamakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tidak memikirkan kedepanya konsekuensi yang akan terjadi, diantaranya muncul ketimpangan antara kedua belah pihak dimana kadang kala pihak pemilik lahan ingin mengambil lahanya biasanya faktor dimana tanah yang dikelola penggarap telah subur atau bersih, ingin menjual lahanya tersebut dan harga jagung naik, dilain pihak pengelola lahan atau penggarap lahan merasa sangat dirugikan

karena modal dalam pengelolaan lahan serta tenaga belum sepenuhnya kembali karena tidak selamanya lahan yang dikelola memiliki lahan yang subur serta cepat dalam menghasilkan serta bahan-bahan dalam mengelola lahan semuanya dari hasil pinjaman maka secara Islam maka hal tersebut dilarang.<sup>4</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti calon peneliti adalah pada tempat penelitian, pada penelitian ini objek penelitian di daerah desa Salekeo Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, sedangkan objek calon peneliti adalah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.

## **2. Skripsi Ade Intan Surahmi dengan judul “Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar”.**

Hadirnya petani penggarap khususnya di kabupaten Aceh Besar, memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan. Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk

---

<sup>4</sup> Hasdir, “Akad Muzara’ah Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” (Skripsi –IAIN Palopo, 2020).

menanam sedang yang lainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan calon peneliti adalah pada tempat yang akan diteliti, pada penelitian ini dengan calon peneliti adalah di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, sedangkan lokasi calon peneliti di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.

### **3. Jurnal Nur Ichsan dengan judul “*Muzara’ah Dalam Sistem Pertanian Islam*”.**

Sektor pertanian merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia, karena dari sector inilah kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Dalam konteks tersebut Negara memiliki peranan penting untuk meningkatkan gerak produktivitas nasional. Setiap masyarakat dipacu untuk menghasilkan sesuatu. Sementara disisi lain Negara juga berkewajiban memayungi aktivitas produksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keadilan. Terutama dalam hal penyewaan tanah pertanian yang tidak menutup kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap pihak petani penggarap, sehingga dari hubungan ini kerap menimbulkan konflik. Disatu sisi pemilik lahan berusaha meningkatkan

---

<sup>5</sup> Ade Intan Surahmi, “Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar” (Skripsi –UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

keuntungan dengan sebesar-besarnya, dipihak lain petani penggarap bekerja didasari atas perbaikan upah dan perbaikan kondisi kerja disamping himpitan perekonomian. Para petani penggarap sebenarnya memiliki potensi menjadi pengusaha-pengusaha yang dinamis, tetapi akhirnya hanya menjadi pekerja dengan upah minim. Keberadaan ini menambah keterpurukan petani karena terkadang sebagian besar hasil bumi dirampas oleh pemilik tanah sebagai kontribusi atas penggunaan lahan pertanian yang mereka garap, sehingga mereka tidak memiliki insentif untuk mengembangkan tanah dan menggunakan teknik yang lebih maju untuk meningkatkan *output*. Bahkan mereka tidak memiliki cara bagaimana melakukan investasi yang diperlukan. Apalagi jika petani berada dibawah tekanan utang. Secara tidak langsung keterpurukan ini membunuh ambisi dan kreativitas mereka untuk mengolah dan menghasilkan produk pertanian.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti yaitu tempat penelitian, penelitian ini tidak ada dicantumkan tempat penelitiannya, dan pada peneliti mencantumkan tempat yang akan diteliti.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Nur Ichsan, “*Muzara’ah* Dalam Sistem Pertanian Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 2 (2016).

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori mengenai hukum akad, rukun dan syarat sah akad, dasar hukum, pengertian *muzara'ah*, kerjasama *muzara'ah* dalam islam, klasifikasi akad/perjanjian, dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan *muzara'ah*.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang Penyelesaian Masalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Antara Si Penggarap Dengan Si Pemilik Lahan di Desa Sihaborgoan Dalam, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Muzara'ah*

##### 1. Pengertian Akad *Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah usaha kerja sama antara pemilik tanah, ladang, ataupun sawah dengan petani (sebagai penggarap) untuk dikerjakan sebagian tanah yang benihnya berasal dari yang mempunyai tanah yang bersangkutan. Ini juga disebut sebagai jenis kerja sama yang sifatnya menguntungkan dan mensejahterakan. *Muzara'ah* menjadi salah satunya yang bergerak di bidang pertanian atau olah lahan.<sup>7</sup>

Di Indonesia istilah ini disebut dengan paroan sawah atau lading, sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan *mukhabarah*. Untuk hal ini *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama yang dipersoalkan hanya mengenai bibit tanaman tersebut. *Mukhabarah* bibitnya berasal dari petani, sedangkan *muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik tanah.

Hukum *muzara'ah* dalam Islam adalah boleh atau mubah, sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW berikut:

Dari Ibnu Umar berkata : “*Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawia)*” (H.R. Muslim)

Ulama membolehkan akad *muzara'ah* bagi umat muslim. Ini karena akad *muzara'ah* dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak melanggar

---

<sup>7</sup> Ali Imran Sinaga, *Fikih*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011). Hlm. 177

ketentuan syar'i. Bagi pemilik lahan, terkadang ia tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk mengolahnya. Sedangkan bagi penggarap, ia tidak mempunyai modal yang cukup, melalui akad *muzara'ah*, bagi hasil dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satunya.

Sama seperti kerja sama lain, akad *muzara'ah* juga diatur oleh beberapa ketentuan. Yaitu harus adanya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Keuntungan dalam kerja sama *muzara'ah* ditentukan sesuai kesepakatan awal. Meskipun akad *muzara'ah* bersifat *taba'an*, dalam pelaksanaannya memiliki hukum independensi yang kuat.

Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. Sedangkan ahli waris dari pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bias dipanen.

*Muzara'ah* dalam istilah Indonesia kebiasaan orang pertanian bahwa "paroan sawah", maka hal itu masyarakat sering mempraktikannya dengan keuntungan yang stabil, baik dari pemilik tanah atau bagi petani penggarap pemilik tanah sawah memiliki luas tanah ukurannya tidak bisa sendirian mengelolah atau pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain dan tidak memungkinkan dapat mengelola sawahnya, maka dibutuhkan petani penggarap untuk mengelola sawah, penggarap dapat keuntungan dari pemilik sawah dan

apabila tidak mempunyai sawah akan mendapatkan mata pencarian sesuai dengan kemampuan untuk memadai kebutuhan kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Muzara'ah*

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>9</sup>*

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam

<sup>8</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016), hlm. 168.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI , *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2016), hlm. 390

kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Mudathssir ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

*“Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>10</sup>*

Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan Allah.

Ini boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah ataukah memberatkan orang lain. Ayat diatas mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat, agar tidak memikul beban yang berat. Allah SWT yang maha bijaksana itu selalu mengetahui bahwa aku ada

<sup>10</sup> Departemen Agama RI , *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2016), hlm. 459

diantara kamu orang-orang berjalan dimuka bumi, bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari sebagian karunia Allah. Baik keuntungan perniagaan atau perolehan ilmu.

b. Hadist

Hukum *muzara'ah* ialah di *ikhtilaf*-kan oleh ulama, bahwa ada yang memperbolehkan dan ada melarangnya, Sabda nabi SAW:

انه يخبر قال عمر فقلت له يا عبد الرحمن لو تر كن هذه المخايرة فانهم يزيد عمون ان والنبي ص م نهى عن المخايرة فقل ا خبرني ا علمهم بذلك يعني ابن عب س ان انبي ص م لم ينه عنها انما قل يعنع احدكم ا خاه خبر له من ان يا خذ عليها خر جا معلومات مد (رواه مسلم)

*“Sesungguhnya Thawus r.a bermukabarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanati mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumin”. (HR Muslim).<sup>11</sup>*

Hadist diatas menjelaskan bahwa *muzara'ah* di perbolehkan karena memberikan kemanfaatan bagi orang membutuhkan, misalnya pemilik sawah memiliki sawah tetapi tidak bisa mengelolah sawah dengan baik, maka diserahkan kepada penggarap yang bisa merawat tanaman dengan baik, adanya keuntungan masing-masing dalam kerjasama, <sup>12</sup>

Adapun bentuk *muzara'ah* yang membolehkan akad bagi hasil tanamam, baik dalam bentuk *musaqah* dan *muzara'ah* secara terpisah

<sup>11</sup>Lidwa Pustaka I-Software Kitab Imam Hadist, *Kitab Abu Dawud Hadist* No 2957.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.158.

maupun secara bersamaan berdasarkan Mayoritas ulama, kemudian hadist Al- Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa nabi pernah memperkerjakan penduduk Kaibar untuk memelihara atau menanam tanaman dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separuh dari hasilnya tanaman atau buahnya, dikuatkan para sahabatnya.<sup>13</sup>

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membutuhkan antara penggarap dengan dengan pemilik sawah. Kemudian dapat bermanfaat untuk saling tolong menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah dalam QS, Al- Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

<sup>13</sup> Siah Khosyi’ah, *Fikih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 121.

*pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.<sup>14</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang membolehkan akad *muzara'ah*

antara penggarap dengan pemilik sawah, karena membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sikap tolong menolong antara pemilik sawah dengan penggarap, dimana penggarap dengan pemilik sawah akan mendapatkan keuntungan agar tidak terjadi sikap berlebihan sawah, adapun upah dari *muzara'ah* adalah adanya kesepakatan bersama. Kemudian mengelolah sawah dengan bersikap jujur untuk betaqwa kepada Allah.

Hadist tentang larangan *muzara'ah* terdapat di hadist shahih antara hadist Tsabit Ibn Dhahak, disebabkan ada segi negatif yang timbulkan keburukan pada masa berbuah, keburukan ini disebabkan penggarap tidak baik merawat sawahnya, melainkan bekerja di tempat lain. Kelalaian penggarap terhadap mengelolah sawah dapat menimbulkan pendapatan panen menurun.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* dapat disimpulkan rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *muzara'ah*, antar manfaat tanah dengan keuntungan petani.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI , *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2016), hlm. 85

d. Ijab dan Kabul, seperti si pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian kepada si *penggarap* tanah untuk di garap dan hasilnya dibagi bersama ketika panen si penggarap tanah menjawab saya terima pertanian ini untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi bersama” maka dapat terlaksanakan ikatan yang sah.

Adapun syarat menurut jumbuh ulama yaitu:

- a. Ada orang yang berakad yang sudah baligh dan berakal antar keduanya dan benih yang akan ditanam sesuai syariah islam seperti harus jelas, dan menghasilkan.
  - b. Ada tanah pertanian misalnya tanah yang boleh digarap harus tanah dapat menghasilkan seperti tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan tanah tidak bisa ditanam, ukurannya sudah jelas dan tanah diserahkan sepenuhnya kepada si penggarap.
  - c. Pembagian hasil panen harus jelas, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik sawah dalam akad *muzara'ah*, dan hasil panen tersebut akan benar-benar milik bersama orang yang berakad.
  - d. Jangka waktu penggarap selama mengelola tanah harus jelas.<sup>15</sup>
4. Cara Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Dalam fikih membolehkan akad *muzara'ah* bahwa akad akan berakhir apabila:

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Abdul Rahman Ghazaliy, dkk, hlm. 115-117.

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir.

Apabila jangka waktu sudah habis tetapi belum panen, hal itu akad itu tidak dibatalkan samapi panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama dan petani berhak mendapatkan upah sesuai perjanjian.

- b. Salah satu meninggal dunia.

Apabila salah satu berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir dan tidak diwariskan akad ijarah.

- c. Adanya udzur salah satu pihak.

Apabila ada udzur baik pemilik sawah maupun penggarap sawah dan tidak ada harta lain untuk menulasi hutang, orang sakit dan perjalanan luar kota sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaanya, maka akad *muzara'ah* dibatalkan adanya camput tangan hakim.

#### 5. Hukum *Muzara'ah* Yang Tidak Sah

- a. Pihak penggarap yang tidak berkewajiban melakukan apapun untuk pengelola lahan, maka hal itu tidak sah.
- b. Semua dari hasil panen tersebut, untuk pihak yang mengeluarkan modal dari benih, maka pemilik sawah atau pihak penggarap tidak sah melakukan macam itu.
- c. Jika pemilik sawah yang mengeluarkan benih, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah untuk membayar keringatnya, dan apabila dari petani penggarap yang mengeluarkan benihnya, maka harus wajib membayar biaya sewa kepada pemilik sawah, maka hal itu tidak sah.

- d. Penggarap tidak menghasilkan, tetapi berlaku *ajrul mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) bagi penggarap, maka tidak sah.
- e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tentang *ajrul mitsl* ditetapkan sesuai ukuran atau bagian yang disepakatin bersama.<sup>16</sup>

#### 6. Hikmah Akad *muzara'ah*

Masalah *muzara'ah*, untuk menghindari pemilik hewan ternak yang kurang paham memanfaatkan ternak atau pemilik sawah yang kurang mengetahui atau tidak ada waktu untuk menggarap sawah, maka berikan kepada orang lain untuk merawatnya dan pembagian hasil sesuai dengan kesepekatan. Bentuk *muzara'ah* terdapat kerjasama yang bertujuan bias saling menguntungkan.

Adapun sikap tolong menolong dalam *muzara'ah* terletak bagian menolong, dimana penggarap dengan pemilik sawah akan mendapatkan keuntungan, agar tidak terjadi sikap berlebihan baik tanah maupun teknak, kemudian tanah kosong bisa dimanfaatkan yang membutuhkan, begitu pemilik sawah merasakan diuntungkan oleh menggarap sawahnya. Hikmahnya bentuk *muzara'ah* adalah dapat menimbulkan ada rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dalam perekonomian dengan menumbuhkan sikap kesenangan antara pemilik sawah dengan penggarap.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Sakban Halomoan, “Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di DesaHuta Baringin Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal Siabu Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”,2016, Skripsi (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri), hlm. 29.

<sup>17</sup>Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor,, hlm. 217.

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab adalah ikatan, sambungan, janji, persetujuan, pengokohan, dan penegasan. Sedangkan secara istilah akad merupakan suatu perkumpulan langsung serah terima secara tatapan muka antara dua belah pihak.

Adapun secara istilah dalam Fikih bahwa akad adalah ucapan yang keluar untuk keinginan kedua belah pihak secara jelas dengan ijab dan Kabul dengan syariat, adanya objek perikatan.<sup>18</sup>

### 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukan akad dalam QS, Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Ayat tersebut dapat menerangkan tentang setiap melakukan perjanjian antara pihak satu dan pihak lainnya untuk kepentingan bersama, hukumnya wajib melakukan perjanjian.

---

<sup>18</sup>Abdul Aziz, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah , 2010), hlm. 15.

### 3. Rukun dan Syarat Akad<sup>19</sup>

Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *Aqid* merupakan orang yang melakukan akad, terdiri satu orang atau dua orang seperti ahli waris sepakat untuk memberikan kepada orang lain.
- b. *Ma'qud Alaih* merupakan benda-benda yang diakadkan, maksudnya benda-benda yang hibahkan (pemberian) atau tanah yang dikelola.
- c. *Maudhu al-aqad* merupakan tujuan atau teori yang diakadkan, maksudnya suatu tujuan yang memindahkan tanah dari pemilik sawah kepada penggarap dengan diberi ganti.
- d. *Shighat al-aqad* merupakan ijab dan Kabul.

Sedangkan syarat-syarat akad sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pihak-pihak melakukan akad yang mampu bertindak menurut hukum *mukalaf* yang berarti orang yang mampu untuk mengelolah lahan sawah. Sedangkan bagi anak kecil atau orang gila tidak boleh melakukan akad.
- b. Objek yang akad berdasarkan syariat Islam, seperti bentuk akad, kepemilikan orang lain, dan bernilai harta menurut syariat islam.
- c. Akad yang tidak dilarang oleh nash syara, orang berhak melakukan akad walaupun bukan pemilik akad tersebut.
- d. Akad itu bermanfaat, seperti pemilik sawah dan penggarap yang telah melakukan kesepakatan untuk kerjasama dan hasil dibagi bersama, dimana pemilik sawah meberikan tanah sedangkan penggarap memberikan hasilnya kepada emilik sawah.

---

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,, hlm 43.

<sup>20</sup>*Ibid* , Hendi Suhendi, *Fikih Muamlah*,... hlm 43.

- e. Ijab tetap utuh sampai ada Kabul, maksudnya tetap berjalan terus akadnya, kecuali ada yang membatalkan akad tersebut.

Adapun akad menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah Perjanjian yang dilaksanakan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama, dimana penggarap sawah sudah melanggar perjanjian kerjasama antara dirinya dengan pemilik sawah.

Adapun rukun dan syarat akad menurut KHES Pasal 22, adalah:

- a. Pihak-pihak yang berakad,
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.<sup>21</sup>

Kemudian bertentangan dengan asas akad yang terdapat 21 poin a), d), dan e), dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebabkan karena:

- a. *Iktiyari* atau menepati janji, perjanjian ini atas kehendak para pihak agar terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak, dimana penggarap atas dasar suka rela, tidak ada anjuran paksaan, dapat didorong oleh rasa kekeluargaan dan sipat tolong-menolong untuk menumbuhkan silaturahmi, dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang sudah mereka tentukan sendiri.
- b. Asas *luzum* atau tidak berubah, dalam perjanjian dapat dilaksanakan untuk bertujuan secara jelas dan perhitungan yang cermat, dimana penggarap

---

<sup>21</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011).

mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan isi dari perjanjian diawal antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.

- c. Asas saling menguntungkan, dalam perjanjian dapat dilaksanakan untuk kepentingan para pihak sehingga tercegah dari prkatik manupulasi dan merugikan salah satu pihak, dimana penggarap hanya menguntungkan dirinya sendiri dalam pengolahan sawah, penggarap tidak berlaku jujur dalam jumlah hasil dari panen sawah.<sup>22</sup>

#### 4. Macam-macam Akad

- a. Akad *munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan secara langsung terhadap waktu berakhirnya akad tersebut. Waktu Pelaksanaan akad tidak ditentukan dan tidak disertai syarat-syarat akad.
- b. Akad *mu'alaq* merupakan akad yang melakukan pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang ditentukan akad, seperti penentuan penyerahan barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *mudhaf* merupakan akad terdapat pelaksanaan syarat-syarat yang mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, dimana pernyataan pelaksanaan akad yang ditanggung sampai berakhirnya waktu akad ditentukan.

#### 5. Cara Berakhirnya Akad

- a. Masa berlaku suatu akad tersebut, apabila akad tidak memiliki waktu yang ditentukan atau ada membatalkan akad.

---

<sup>22</sup>Sakban Halomoan, “Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Huta Baringin Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal Siabu Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Padangsidmpuan: Institut Agama Islam Negeri), hlm. 37.

- b. Akad bersipat tidak memiliki ikatan terhadap orang berakad atau ada masalah akad.
  - c. Ada mengikat dalam akad yang dianggap berakhir ketika bersipat ada unsur menipu, dalam melakukan pembagian hasil panen, kemudian ada berlaku khiyar (cacat) terhadap sawah yang dikelola.
  - d. Akad tidak dilakukan secara sempurna diantara kedua belah pihak.
  - e. Salah satu pihak yang melakukan akad telah meninggal dunia.
6. Hikmah Akad

Setiap bermuamalah antara sesama manusia terdapat hikmah dalam melakukan akad, adaun hikmah akad sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat terhadap kedua belah pihak atau legih dalam melakukan transaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak boleh semena-mena membatalkan akad suatu ikatan perjanjian, karena sudah ditentukan secara syariat Islam.
- c. Akad merupakan suatu sumber hukum didalam kepemilikan sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.<sup>23</sup>

### **C. Bagi Hasil**

#### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil secara bahasa arab dari kata *qardh* yang berarti potongan hartanya yang dikelola oleh penggarap dan menghasilkan keuntungan untuk pemilik sawah yang belum sanggup bisa mengelolah sawah sendiri.

---

<sup>23</sup>*Ibid*.,,hlm. 31.

Sedangkan pengertian syar'i adalah suatu akad mengharuskan orang yang memiliki harta yang memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Bagi hasil dilakukann oleh orang yang berusaha bersama untuk mencari keuntungan yang disepakatin kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah pengolahan pertanian adalah suatu hasil dari bumi sedangkan hasilnya keluar dari tanah, maksudnyapemberian hasil untuk orang melakukan perikatan sesuai dengan akad seperti sepertiga, setengah, atau lebih dari kesepakatan bersamakedua belah pihak.

Bagi hasil pertanian merupakan kerjasama anatar pemilik sawah dan penggarap dalam mengelolah tanah pertanian dalam pembagian hasil pihak penggarap menurut kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat yang bervariasi dan sesuai kesepakatan bersama, bahkan kecenderungan merugikan kepada pihak penggarap. Sehingga terkadang pihak penggarap ketergantungan kepada pemilik sawah.

## 2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Dasar hukum bagi hasil (*Qiradh*) adalah boleh, keperluan setiap orang memiliki tanah tidak bisa mengelolah tanah sendiri karena tidak pandai mengurus dan tidak ada waktu untuk mengelolah dan terkadang ada yang bisa mengelolah tetapi tidak ada modalnya. Maka kedua saling membutuhkan

---

<sup>24</sup>Abdul Aziz, *Fikih Muamalat*... hlm 15.

tenaga kerja dan pekerjaan, adapun bagi hasil dalam QS, Al-Baqarah ayat 198:<sup>25</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”*

### 3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Adapun rukun bagi hasil ialah:

- a. Ijab dan Kabul, maksudnya ucapan dari kepemilikan harta terhadap penggarap dikarenakan kerjasama untuk mencapai keuntungan.
- b. Kedua pihak yang berakad, dimana penggarap dan pemilik sawah telah memenuhi perjanjian. Bagi pemilik sawah telah memberikan lahan sawah dan menerima hasil sesuai kesepakatan.
- c. Harta, harus ada harta secara berlangsung, agar sah akadnya.

Adapun syarat-syarat bagi hasil ialah:

- a. Pemilik sawah memberikan sawah sedangkan penggarap mengelolah sawah untuk menghasilkan keuntungan, orang bekerja dalam mengelolah sawah akan dberikan sama orang dewasa, bukan sama orang yang lemah , anak kecil dan orang buta untuk mengelolah sawah.

---

<sup>25</sup>Departemen Agama RI , *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2016), hlm. 246.

- b. Ada izin secara mutlak, maka pemilik sawah tidak boleh menyempitkan ruang kerja terhadap orang yang membutuhkan, apabila memiliki harta yang tidak bisa dikelola atau tidak ada waktu mengelola sawah.
- c. Penggarap bebas bekerja, maksudnya tanpa ada campur tangan dari pemilik sawah.

#### 4. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil ada empat macam yaitu:

- a. *Al-musyarakah*
- b. *Al-mudharabah*
- c. *Al- mukhabarah*
- d. *Al- musaqah*

Prinsip *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah* terdapat pada pelaksanaan dalam bentuk akad bagi hasil tentang perbankan yang mengandung unsur bunga. Sedangkan *Al-muzara'ah* dengan *Al-musaqah* sering digunakan dalam tentang pertanian.

#### 5. Macam-Macam Bagi Hasil

Dalam fikih islam kerjasama bagi hasil terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya terdapat bagi hasil dibidang pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah, yaitu *muzara'ah*, atau *mukhabarah*. dan *musaqah*. Sebagai berikut:

- a. *Muzara'ah*

Secara bahasa, *tharh Al-zur'ah* berarti melemparkan tanaman.

Maksudnya kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik sawah dan

penggarap sawah. Secara istilah kegiatan kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama sedangkan benih tanaman dari pemilik sawah.

b. *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* ialah mengikuti *wazan* yang berarti penyiraman sedangkan menurut istilah *musaqah* adalah akad sebagai pemeliharaan tanaman (pertanian) ada sayarat tertentu kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya sampai berbuah, sedangkan imbalannya itu buah dalam jumlah tertentu.

c. *Mukhabarah*

*Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik sawah dengan penggarap sesuai kesepakatan bersama, kemudian benihnya dari penggarap. Pada dasarnya kerjasama dilaksanakan pada pertanian yang relative cepat dan mudah seperti sawah, perkebunan dan kacang panjang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Siti Abash, “Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit di Desa Pasirutama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi(Pdangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri , 2021), hlm, 46.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sebagai objek penelitian, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisi dikampung tersebut, adapun alasan peneliti memilih lokasi karena adanya permasalahan yang terjadi Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas serta lokasinya mudah dijangkau. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan yang menjadi sumber lainnya adalah buku. Kemudian dalam penelitian ini membuat data-data primer dan data sekunder.<sup>27</sup>

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

yang ada pada saat penelitian. Selanjutnya semua data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.<sup>28</sup>

Metode penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas .

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan segala holistik konsektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menempatkan diri sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data pada penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>29</sup> Sumber data peneliti dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Sihaborgoan Dalam, Alim Ulama, Pemilik sawah dan Penggarap sawah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mengenai buku-buku keilmuan dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang di temukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>30</sup>

### 1. Observasi

Observasi merupakan satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat sistematis yang terkait dengan akad *Muzara'ah* yang dilakukan masyarakat di Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 184.

lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan Kepala Desa Sihaborgoan Dalam, Alim Ulama, Pemilik sawah dan Penggarap sawah dengan menyampaikan beberapa pernyataan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi.<sup>31</sup>

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan penelitian di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.<sup>32</sup>

Triangulasi pada penelitian ini sebagai pemeriksaan, pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan pemilik sawah dan penggarap sawah. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti menelaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Muzara'ah* Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Setelah metode di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan telah terkumpul sesuai yang diharapkan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 208.

<sup>32</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 230.

<sup>33</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 231.

## H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam penganalisis data yang bersifat kualitatif akan melakukan tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion draing verivikasion*. Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian dating yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion draing and verivikasion*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.
4. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan.<sup>34</sup> Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Persepsi Masyarakat Tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad *Muzara'ah* Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>34</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 231.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### **A. Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas**

Aktivitas penduduk Desa Sihaborgoan Dalam mata pencariannya adalah pertanian sebagai ciri khas, dimana lahan yang ada di Desa Sihaborgoan Dalam merupakan sektor pertanian seperti sawah dan pohon karet yang banyak dikerjakan. Untuk mendapatkan data yang benar, penulis telah melakukan wawancara dengan cara mengontrol langsung ke lokasi kerjasama dalam Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, yang didalam pelaksanaan kerjasama tidak sesuai dengan akad yang disepakati di awal sehingga muncul masalah salah satunya akad. Adapun untuk mengetahui berlangsungnya Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam.

##### 1. Proses Akad *Muzara'ah*

Di desa Sihaborgoan Dalam termasuk masyarakat bekerja sebagai petani dan petani karet. Beberapa masyarakat tidak memiliki lahan sawah untuk dikelola, akan tetapi mereka mempunyai keterampilan dan keahlian untuk mengelola lahan sawah. Ada memiliki tanah tetapi tidak sanggup mengelola lahan sawah tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan dari lahan sawah yang tidak sanggup mengelola lahan sawah dengan cara memberikan kepada orang lain yang mempunyai keterampilan untuk mengelola lahan sawah supaya bisa menghindarkan kelentaraan lahan, maka masyarakat

melakukan akad *muzara'ah* untuk saling memberikan manfaat lahan dan menggarap lahan sawah.

Pelaksanaan akad *muzara'ah* dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap dalam sebuah lahan pertanian, dimana penggarap untuk menggarap dengan keterampilannya, modal dari pemilik lahan dengan pembagian hasil sawah pada waktu panen sesuai kesepakatan bersama. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan akad tidak sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik lahan dengan penggarap sawah.

Akad yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap adalah secara lisan tanpa ada sanksi, pada dasarnya akad tidak menjelaskan ada syarat-syarat maupun rukum harus dipenuhi dalam menggarap sawah, kemudian dalam perjanjian kerjasama akan menyelesaikan permasalahan antara pemilik sawah dan penggarap dengan menggunakan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Akad awal perjanjian penggarap sawah akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan, dimana penggarap menyerahkan hasil panen menjadi bagian dari pemilik sawah pada waktu setelah panen. Kemudian pembagian dibagi langsung kepada pemilik sawah dan hasilnya dibagi tiga, Pembagian dari hasil panen adalah  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik sawah dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap sawah, kebiasaan di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah pendapatan satu kali panen 30 karung kemudian dibagi 3, 10 karung untuk pemilik sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah.

Tidak semua masyarakat sumber hidupnya dari pertanian, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang memang mendapatkan keuntungan dari lahan sawah yang dikelola dari sawah itu, untuk memenuhi kebutuhan sekolah untuk anaknya.

## 2. Pengelolaan Lahan sawah desa Sihaborgoan Dalan dalam Akad *Muzara'ah*

Desa Sihaborgoan Dalan dalam pengolahan lahan sawah antara desa yang satu sama desa lainnya pasti ada perbedaannya, pada umumnya pengolahan harus disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan pokok manusia, dimana juga kerjasama dan penggarap yang terdapat di desa Sihaborgoan Dalan, adanya kerjasama si penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen karena sudah ada perjanjian yang menunjukkan bahwa penggarap akan menjelaskan hasil pendapatan panen dengan keseluruhan secara jujur terhadap pemilik lahan sawah. sebagaimana yang kita ketahui dalam perjanjian pasti ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam pengelolaan lahan sawah di desa Sihaborgoan Dalan dalam akad tidak ada perjanjian mengenai larangan menanam tumbuhan lain di perbatasan sawah (*gadu-gadu*) sehingga banyak penggarap sawah menanam tumbuhan lain di perbatasan sawah (*gadu-gadu*) sehingga timbul permasalahan mengenai hasil tumbuhan lain yang ditanami di perbatasan sawah (*gadu-gadu*).

### 3. Bentuk Akad *Muzara'ah*

Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dilakukan secara lisan kepada pihak penggarap menerima isi akad dari pemilik sawah secara langsung tanpa ada perantaraan dan menguatkan tulisan akad.

Terbentuklah sebuah akad yang mengikat antara pemilik sawah dengan penggarap sawah untuk mengelolah sawah. Adapun bentuk pelaksanaan ini dapat digolongkan sebagai akad *mudhaf* merupakan akad yang dalamnya pelaksanaan terdapat syarat-syarat mengenai penundaan dalam pelaksanaan akad beserta penjelasan yang ditangguhkan sampai waktu menetap, perkataan sah yang dilakukan pada waktu akad.

Pengolahan lahan sawah yang dilakukan penggarap untuk mengelolah lahan sampai panen, alasannya pemilik sawah mempunyai sawah tidak ada kemampuan, dan keahlian untuk mengelolah sawah dan juga pemilik sawah tidak sanggup mengelolah sawah. Maka pemilik sawah menawarkan kepada kerabat atau orang lain yang mau mengerjakannya sawahnya, hal ini diujarkan pemilik sawah, yaitu sebagai berikut, “Pemilik sawah, dari pada lahan sawah terlantarkan karena tidak sanggup untuk mengurus dan mengelolahnya”, maka sengaja menawarkan kepada kerabat untuk dikerjakan dengan baik, kemudian merawat sampai penen sesuai dengan perjanjian

disepakati bersama. Untuk menjauhkan kelantaran sawah bisa digarap dan dimanfaatkan untuk keuntungan bersama.<sup>35</sup>

Penggarap sawah memiliki alasan mengelola atau merawat sampai panen sawah didasarkan penggarap membutuhkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anak-anaknya, mungkin hal itu penggarap memilih merawat atau menanam lahan sawah orang lain untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Dimana dapat diungkapkan oleh ibu Salamah sebagai penggarap sebagai berikut.

Mengelola lahan sawah dan memanen padi orang lain, hal itu keluarga saya membutuhkan keuangan untuk membiayai anak-anak untuk sekolah dan memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>36</sup>

#### 4. Isi Akad *Muraza'ah*

Terdapat isi Pelaksanaan akad *muzara'ah* dalam pengelolahaan sawah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupupaten Padang Lawas, yaitu:

- a. Dalam hal benih, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh pemilik sawah.
- b. Dalam hal upah sesuai kesepakatan bersama tentang pembagian hasil pertanian yang akan terima oleh masing-masing pihak.
- c. Dalam perkiraan hasil panen Penggarap wajib menjelaskan kepada pemilik lahan secara keseluruhan.
- d. Dalam hal upah penggarap diberikan di akhir panen.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Masitoh, *Pemilik Sawah di Desa Sihaborangan Dalam*, Wawancara Tanggal 14 Januari 2023.

<sup>36</sup>Salamah, *penggarap sawah di Desa Sihaborangan Dalam*, Wawancara Tanggal 14 Januari 2023.

## 5. Penyerahan Hasil Panen

Penyerahan hasil panen dilakukan secara kesepakatan bersama yang dibuat kedua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap sawah, dimana di desa Sihaborgoan Dalan sering melakukan perjanjian salah satunya bahwa hasil panen akan menentukan berapa besarnya bagian pemilik lahan dan penggarap sawah dengan cara pembagian hasil panen dengan tiga bagian. Pembagian dari hasil panen adalah  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik sawah dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap sawah. Adapun perjanjian penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada pemilik lahan, tetapi kenyataannya penggarap memberikan hasil panen yang tidak murni atau yang sudah dicampur dari bibit awal yang diberikan oleh pemilik lahan tentu pada saat hasil panen yang telah didapatkan dan dijual harganya akan mengalami penurunan karena adanya percampuran. Sementara hasil panen dari bibit awal sebagian di ambil oleh penggarap untuk dirinya dan sebagian lagi untuk dicampur ke beras dengan bibit lain untuk diserahkan kepada pemilik lahan tanpa sepengetahuan pemilik lahan.

Dengan demikian berarti ada ingkar janji dari penggarap kepada pemilik lahan terhadap kesepakatan dalam akad dilakukan pemilik lahan dan penggarap sawah.

### **B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* antara pemilik lahan dengan penggarap sawah.**

Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* dalam penggarap sawah penulis melakukan wawancara, yaitu:

---

<sup>37</sup>Ranti, *penggarap sawah di Desa Sihaborangan Dalan*, Wawancara Tanggal 15 Januari 2023.

## 1. Penyerahan lahan sawah.

Penyerahan lahan dilakukan secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap sawah. Dimana yang dibicarakan oleh Ibu Masitoh selaku pemilik lahan, ujarnya menyerahkan lahan sawah seluas 1.564 M kepada Ibu Salamah. Beliau menyerahkan lahan sawah sejak 07 juni 2004 dan bertepatan di rumah Ibu Salamah. Pemilik tidak bisa mengerjakan lahan sawahnya kurang lebih 17 tahun karena tidak ada waktu luang mengerjakan sawahnya. Sengaja menyerahkan sawah kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik.<sup>38</sup>

Hasil wawancara dari Ibu Saadah, ujarnya menyerahkan lahan sawahnya seluas 1 Ha kepada Ibu Ranti Harahap, Bapak Abdul, dan Bapak Daud. Beliau menyerahkan lahan sawahnya sejak tanggal 23 Mei 2019 dan bertepatan di rumah Ibu Saadah. Pemilik tidak dapat mengerjakan lahan sawahnya kurang lebih 3 tahun karena sudah tidak ada lagi suami (Alm).<sup>39</sup>

Hal itu juga disebutkan oleh pemilik lahan yaitu Ibu Siti Siregar ujarnya menyerahkan lahan sawahnya seluas 2 Ha kepada Ibu Halimah. Beliau menyerahkan sawahnya sejak tanggal 23 Mei 2015 bertepatan di rumah Ibu Halimah. Pemilik tidak dapat mengerjakan sawahnya kurang lebih 3 tahun karena lanjut usia. Sengaja menyerahkan sawah kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik.

## 2. Perawatan lahan sawah

Perawatan lahan sawah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas dalam benih, pupuk, dan obat-

---

<sup>38</sup>Masitoh., Wawancara Tanggal 14 Januari 2023.

<sup>39</sup>Saadah, *Pemilik Sawah di Desa Sihaborangan Dalam*, Wawancara Tanggal 15 Januari 2023.

obatan akan ditanggung oleh penggarap sawah. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Salamah selaku penggarap sawah, pemupukan 07 juni 2004 dilakukan dua minggu dalam satu bulan. Dimulai 07 juni 2004, pemilik sawah yaitu Ibu Saadah tidak menyerahkan segala kebutuhan dan keperluan perawatan padi sampai panen ditanggung oleh penggarap. Ia sering tidak mengerjakannya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan disawah lain, demi cari kerja sampingan yaitu memborong ke sawah orang lain. Dimana sawah sering dimakan tikus dan lalai memberhentikan airnya sehingga pendapatan tidak peningkatan dan berkurang.

Penggarap sawah juga menanam cabai, kacang panjang, bawang pereji dan lainnya disekitar sawahnya tanpa memberitahukan pemilik sawah sehingga penggarap mendapatkan keuntungan yang banyak.<sup>40</sup> Padahal pada akadnya pemilik sawah hanya menyuruh menanam padi saja, akan tetapi penggarap menanam tumbuhan lain di *gadu-gadu* sawah dan keuntungannya hanya dinikmati sendiri.

Hasil wawancara dari Ibu Ranti, pemupukan dilakukan dua minggu pertumbuhan padi dalam satu bulan. Di mulai sejak tahun 2018, juga segala kebutuhan dan keperluan perawatan padi sampai panen ditanggung oleh saya selaku pemilik sawah. Penggarap juga sering tidak mengerjakannya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan disawah lain demi cari kerja sampingan yaitu memborong ke sawah orang lain dan pergi ke kebun mengeres karet untuk menambahi biaya anaknya sekolah, beliau menyatakan terpaksa

---

<sup>40</sup>Salamah, *Penggarap sawah di Desa Sihaborangan Dalam*, Wawancara Tanggal 13 Januari 2023.

melakukannya dan tidak sanggup membiayai anak sekolah kalau cuma mengerjakan sawah saja. Ia juga sering tidak mengerjakannya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan disawah lain demi cari kerja sampingan yaitu memborong ke sawah orang lain. Kemudian mengambil hasil tanaman lainnya seperti kelapa, mangga, dan menanam cabai dan lainnya.<sup>41</sup>

Penulis juga memperoleh hasil wawancara dari penggarap sawah yang ada di desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah dan melakukan penyimpangan dalam kerjasama pemilik sawah.

Berbicara dengan kerjasama pengolahan lahan sawah di desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah, hasil wawancara yang penulis lakukan hampir sama semuanya mengenai tidak kejujuran dalam memberikan hasil pendapatan panen kepada pemilik lahan sawah, tanpa sepengetahuan oleh pemilik lahan sawah itu, padahal dalam kerjasama yang mereka buat adalah menjelaskan perkiraan hasil pendapatan panen secara keseluruhan dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

### 3. Pemanenan lahan sawah

Di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dalam pemanenan sawah tidak hanya satu tempat dalam sehari tetapi sampai 4 tempat dalam sehari. Sehingga panen terburu-buru karena ada beberapa lokasi yang mau dipanen terlebih dahulu, berpikir padi sudah masak. upah panen biasanya diberikan berbentuk padi atau beras. Dimana pemilik panen tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

---

<sup>41</sup>Ranti, *Penggarap sawah di Desa Panindoan*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

bersama, pemilik sawah langsung membatalkan perjanjian secara lisan dan penggarap tidak bisa lagi bekerja sama dengan dengan pemilik.<sup>42</sup>

#### 4. Tempat pelaksanaan Akad

Adapun tempat-tempat pelaksanaan akadnya yaitu di rumah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

#### 5. Jangka waktu perjanjian dan berakhirnya perjanjian

Perjanjian bagi hasil sawah di Desa Sihaborgoan Dalam tidak ditentukan jangka waktu secara jelas, dimana proses berakhirnya perjanjian tergantung pada keinginan pemilik sawah dan keinginan beserta kesepakatan. Maka dalam hukum islam, syarat-syarat kerjasama pertanian dalam bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang berhubungan dengan jangka waktu perjanjian terdapat dalam jumhur ulama harus di terangkan tentang akad sejak awal perjanjian sehingga jangka waktu perjanjian bagi hasil lahan sawah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah.<sup>43</sup>

### **C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad *Muzara'ah* di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas**

Pelaksanaan kerjasama dalam menggarap sawah dengan pemilik lahan di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, dimana pemilik lahan telah memberikan sawah untuk digarap oleh penggarap sawah dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang di awal. Kemudian pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>42</sup> Supriyadi, *Tokoh Masyarakat di Desa Sihaborangan Dalam*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

<sup>43</sup> Jahar Saddam Ash Shidiqie, “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*”, jurnal *Millah* Vol.,XV no. 1 Agustus 2015, hlm. 109.

dalam Pasal 258 yang dimana penggarap sawah telah memenuhi untuk saling membantu dengan pemilik lahan untuk mengelola lahan sawahnya untuk menghasilkan keuntungan bersama, kemudian ada pemilik lahan, penggarap sawah, ada tempat lahannya, dan ada ijab kabul. Sedangkan rukunnya telah sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 255 mengenai pihak-pihak yang terkait seperti ibu Salamah salah satu penggarap sawah yang telah berusia 53 tahun yang sudah memenuhi rukun akad yang *baligh*, berakal, cakap dalam perbuatan hukum, dan beragama islam. Begitu dengan ibu Masitoh salah satu pemilik lahan yang berusia 55 tahun, *baligh*, berakal, cakap dalam perbuatan hukum dan beragama Islam.

Pelaksanaan akad yang dilakukan penggarap telah menerapkan Pasal 257 : *“Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang di terimanya”*.

Dalam Pasal tersebut bahwa penggarap harus memiliki keterampilan bertani untuk menggarap sawah dan bersedia menggarap sawah yang diberikan dari pemilik sawah, kemudian penggarap harus pandai mengelola sawah dari tata cara menanam, proses pemupukan sawah dan meratakan tanah yang bagus.

Adapun pemilik tanah dan penggarap sawah telah sepakat dengan bahwa penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada pemilik lahan, tetapi penggarap tidak berlaku jujur terhadap hasil panen dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar. Adanya ingkar janji kelalaian melakukan kerjasama. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 29:

*“ Akad yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 27 huruf a adalah akad yang telah disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan dibawah ikrarh atau paksaan, taghrir atau tipuan dan ghubn atau penyamaran ”.*<sup>44</sup>

Dalam Pasal tersebut bahwa transaksi antara pemilik sawah dan penggarap yang disepakati akad yang sah dan tidak mengandung unsur yang membatalkan perjanjian seperti *ghalat, khilaf, taghrir*, tipuan dan lainnya.

Penggarap sawah tersebut menanami tumbuh-tumbuhan lain seperti cabe, bawang prei, tomat, kangkung, dan keuntungannya di nikmatinya sendiri dalam tinjauan fiqh muamalah hal tersebut masuk kepada ‘*uruf*’ (kebiasaan), kebiasaan yang sudah mendarah daging dimasyarakat, padahal hal yang menguntungkan diri sendiri tidak boleh dan telah di atur dalam Al-qur’an surah Al-Baqarah Ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

Ayat ini menjelaskan tentang tidak bolehnya mencari rezeki dengan jalan yang *bathil* berkaitan dengan penggarap sawah yang menanam tumbuhan lain selain padi di *gadu-gadu* sawah tanpa meminta izin kepada pemilik lahan termasuk kepada mencari rezeki dengan jalan bathil karena menguntungkan diri sendiri, adakala baiknya penggarap sawah memberikan sedikit dari hasil tanaman

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 29 Tentang Akad.

tambahan kepada pemilik lahan karena *uruf* (kebiasaan) dalam masyarakat walaupun tidak bisa memberikan hasil penjualan cabe, bawang pri, ataupun tomat, tapi bisa juga dengan memberikan sedikit dari tumbuhan yang ditanam atau dalam istilah daerah Sihaborgoan Dalan dinamakan dengan *pandaian* apalagi kedua belah pihak sudah melaksanakan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah, maka pemilik lahan akan merasa tidak dirugikan dengan tumbuhan tambahan karena masih ada niatan baik dari penggarap sawah.

Pelaksanaan akad *muzara'ah* yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 260 menjelaskan tentang perjanjian *Muzara'ah*.

1. Penggarap harus berkata jujur tentang hasil pendapatan panen,
2. Ada kewajiban terhadap Penggarap memberitahukan hasil pendapatan panen secara keseluruhan,
3. Penggarap harus menjaga amanah dari pemilik sawah.
4. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Sihaborgoan Dalan Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas terdapat kasus yang dimana penggarap sawah melanggar aturan perjanjian yang telah disepakati di awal, seorang pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola penggarap, supaya ada keuntungan untuk keduanya, adapun isi perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada pemilik lahan, namun kenyataanya penggarap melakukan ingkar janji dalam kerjasama antara pemilik lahan.

Pengelolahaan lahan desa Sihaborgoan dalam melakukan menggarap lahan sawah antara desa yang satu sama desa lainnya tentu pasti ada perbedaanya, dimana dalam menggarap tentu disesuaikan dengan keadaan lahan dan kebutuhan yang pokok, sebagaimana yang kita ketahui perjanjian harus ada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan sesuatu tidak boleh mementingkan diri sendiri dengan cara apapun.<sup>45</sup>

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara peneliti langsung dengan beberapa pemilik sawah dan penggarap sawah. Berdasarkan wawancara dari pemilik lahan beliau mengatakan bahwa Ibu Masitoh sudah lama bersawah di lahannya, namun sering tidak jujur tentang hasil panen dia menyerahkan hasil panen yang di campur berbeda dengan bibit awal yang telah di berikan yang menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut. Kemudian penggarap mengatakan ketidak jujuran dalam menjelaskan perkiraan hasil panen karena biaya menggarap sawah dibandingkan dengan hasil didapatkan tidak sesuai.<sup>46</sup>

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan adalah kewajiban memberitahukan hasil panen kepada pemilik, dimana penggarap setelah panen mencampurkan dua beras yang berbeda tanpa memberitahu kepada pemilik lahan dan tidak jujur menjelaskan pendapatan panen secara jelas. Dan penggarap juga tidak memberitahukan mengenai tanaman tambahan yang di tanam penggarap di *gadu-gadu* sawah dan hasilnya di nikmati oleh penggarap sendiri tanpa membagi

---

<sup>45</sup> Supriyadi, *Tokoh Masyarakat di Desa Sihaborangan Dalam*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

<sup>46</sup> Salamah, *Penggarap sawah di Desa Sihaborangan Dalam*, Wawancara Tanggal 13 Januari 2023.

uang hasil penjualan tanaman tambahan tersebut ataupun membagi sedikit dari hasil tanaman tersebut.

Adanya ingkar janji antara penggarap dan pemilik sawah dalam berakad seperti penggarap tidak berkata jujur tentang hasil panen, ingkar janji kelalaian disebabkan penggarap sawah tidak merawat padi dengan baik, kemudian pembagian dibagi langsung kepada pemilik lahan dan hasilnya dibagi tiga, Pembagian dari hasil panen adalah  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik sawah dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap, kebiasaan di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumon Tengah pendapatan satu kali panen 30 karung kemudian dibagi 3, 10 karung untuk pemilik sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah.

Menurut Pasal 258 tentang menggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan pendapatan keuntungan. Dalam Pasal ini menjelaskan pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan dari penggarap sawah ketika pendapatan panen meningkat, disini pemilik lahan tidak memaksakan penggarap sawah memberikan keuntungan jika tidak ada pendapatan.

Adapun akad *muzara'ah* dilakukan pemilik lahan dan penggarap sawah di desa Sihaborgoan Dalam yang tidak sesuai dengan Fiqih *Muamalah* pada beberapa asas akad salah satunya asas amanah merupakan setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang bisa terhindar dari cidera janji. Maka perjanjian kerjasama penggarap sawah pada dasarnya amanah dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan yang harus didasari dengan kejujuran.

Maka hal itu asas amanah adalah sesuatu untuk memberitahukan kejujuran dalam bermuamalah, bukan niat dari pihak akan bertindak diluar aturan hukum ada. Namun pengetahuan masyarakat masih minim sehingga masyarakat Desa Sihaborgoan Dalam tidak berkata jujur dan tidak adil dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dalam penggarap sawah baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Fiqih Muamalah.

Masyarakat Desa Sihaborgoan Dalam beranggapan jika mereka berbuat kecurangan dalam menjelaskan hasil panen dalam Perjanjian kerjasama akan diberhentikan menggarap sawah dan berakhir akad, mereka tidak memikirkan Hukuman Allah dari mengambil keuntungan untuk diri sendiri, pemilik lahan akan merasakan kerugian terhadap kepercayaan mengelola sawahnya.<sup>47</sup>

#### **D. Analisis Penulis**

Masyarakat Islam menjelaskan inovasi terhadap kegiatan Muamalah bagi manusia yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Islam adalah agama yang istimewa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ditentukan untuk mengatur kehidupan manusia segala bidang, bermuamalah termasuk interaksi antara pihak dengan pihak lainnya untuk menawarkan dan mencari keuntungan berdasarkan syariat Islam.

Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan Muamalah yang dilaksanakan oleh manusia pada masa kuno dengan sekarang ini masih menerapkan perkembangan kebutuhan searah dengan ilmu pengetahuan manusia

---

<sup>47</sup> Ranti, *Penggarap sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

itu sendiri. dimana Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam sebagai dasar hukum yang tertinggi dalam menentukan hukum yang terjadi di masyarakat.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan kerjasama yang ada di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah, antara penggarap sawah dengan pemilik lahan menentukan syarat dan rukun secara umum telah terpenuhi sehingga dilihat bahwa melakukan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak menyetujui perjanjian dibuat pelaksanaan kerjasama pada dasarnya secara amanah.

Pada pertengahan pelaksanaan kerjasama terdapat ketidak sesuaian antara penggarap dengan pemilik lahan, dimana penggarap tidak berkata jujur tentang perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan secara jelas. Perjanjian kerjasama sudah melakukan penyimpangan yang tidak menjaga amanah perjanjian antara dirinya dengan pemilik lahan dalam Perjanjian kerjasama tidak boleh menguntungkan sendiri tanpa sepengetahuan pihak lain yang bekerja sama dengan pihak lainnya. Disini pemilik lahan merasa sangat dirugikan karena penggarap tidak jujur bagi hasil dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian kerjasama pada umumnya diartikan sebagai Perjanjian dimana seorang pemilik memperkenankan dan menginginkan orang lain untuk menggarap dan dipanen oleh penggarap dengan membuat Perjanjian yang telah disepakati bersama.

Adapun akad *muzara'ah* dilakukan pemilik lahan dan penggarap sawah di desa Sihaborgoan Dalam yang tidak sesuai dengan Fiqih *Muamalah* pada

beberapa asas akad salah satunya asas amanah merupakan setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang bisa terhindar dari cidera janji. Maka perjanjian kerjasama penggarap sawah pada dasarnya amanah dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan yang harus didasari dengan kejujuran.

Penggarap juga wajibkan jujur dalam hal penanaman tambahan dalam *gadu-gadu* sawah, baik mengenai hasilnya atau sekedar mencicipi (*pandaian*) untuk pemilik sawah.

Maka hal itu asas amanah adalah sesuatu untuk memberitahukan kejujuran dalam bermuamalah, bukan niat dari pihak akan bertindak diluar aturan hukum ada. Namun pengetahuan masyarakat masih minim sehingga masyarakat Desa Sihaborgoan Dalam tidak berkata jujur dan tidak adil dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dalam penggarap sawah baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Fiqih Muamalah.

Pelaksanaan akad *muzara'ah* yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 260 menjelaskan tentang perjanjian *Muzara'ah*.

1. Penggarap harus berkata jujur tentang hasil pendapatan panen,
2. Ada kewajiban terhadap Penggarap memberitahukan hasil pendapatan panen secara keseluruhan,
3. Penggarap harus menjaga amanah dari pemilik sawah.
4. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen.

Adapun pemilik tanah dan penggarap sawah telah sepakat dengan bahwa penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada” pemilik lahan, tetapi penggarap tidak berlaku jujur perkiraan hasil panen dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar. Adanya ingkar janji kelalaian melakukan kerjasama. Dalam Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah pada Pasal 29:

*“ Akad yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 27 huruf a adalah akad yang telah disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan dibawah ikrarh atau paksaan, taghrir atau tipuan dan ghubn atau penyamaran”.*

Dalam Pasal tersebut bahwa transaksi antara pemilik sawah dan penggarap yang disepakati akad yang sah dan tidak mengandung unsur yang membatalkan perjanjian seperti *ghalat, khilaf, taghrar*, tipuan dan lainnya.

Kemudian menurut penulis dalam pelaksanaan kerjasama yang ada di Desa Sihaborgoan Dalan Kecamatan Barumun Tengah Padang Lawas tidak sesuai hukum islam, seharusnya Perjanjian dibuat pada awal kerjasama harus disepakati sampai selesai dan ada saksi.

## BAB V

### PRNUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kerjasama dalam menggarap sawah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap sawah dalam Perjanjian itu salah satu poinnya adalah bahwa hasil panen akan menentukan berapa besarnya bagian masing-masing antara pemilik lahan dengan penggarap yakni dengan cara dibagi tiga dari seluruh hasil panen. Akan tetapi kenyataannya penggarap mencampur hasil panennya menjadi 2 jenis beras sehingga akan merugikan pemilik lahan. Dengan demikian berarti ada ingkar janji dari penggarap kepada pemilik sawah terhadap kesepakatan dalam akad dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan. Disini pemilik lahan merasa dirugikan karena penggarap tidak jujur bagi hasil dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dengan menanam tumbuhan lain di *gadu-gadu* sawah tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan hanya menikmity hasilnya sendiri, dan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap perjanjian kerjasama penggarap sawah di Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan perjanjian tersebut. Dimana penggarap tidak mencampur hasil panen. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa Kesepakatan mengenai pelaksanaan akad *Muraza'ah*

harus sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Penanaman tumbuhan tambahan di *gadu-gadu* merupakan '*uruf*' (kebiasaan) di dalam masyarakat walaupun sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tapi dalam tinjauan fiqih muamalah termasuk kedalam mencari rezeki dengan jalan yang *bathil* yaitu hasilnya dinikmati sendiri padahal penggarap belum meminta izin kepada pemilik lahan. Begitu juga dengan asas amanah yang belum sepenuhnya terlaksana oleh penggarap yang melaksanakan kerjasama dalam mengelolah sawah.

## **B. Saran**

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk masyarakat Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dan seluruh masyarakat muslim pada umumnya yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Sihaborgoan Dalam ketika melakukan perjanjian kerjasama dalam pertanian jangan secara lisan saja, sebaiknya perjanjian secara tertulis supaya memiliki kepastian hukum dan bukti menguatkan hukum.
2. Seharusnya masyarakat Sihaborgoan Dalam atau semuslim melakukan sosialisasi yan tentang mekanisme perjanjian kerjasama sesuai dengan ajaran Islam dibantu oleh tokoh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang awam.
3. Bagi para penulis berikutnya yang mengangkat tema yang sama sebaiknya mencari sumber karya tulis yang menghasilkan lebih berkualitas.

4. Bagi pembaca diharapkan mencari sumber yang lebih lengkap tentang topik ini supaya ilmu pengetahuan pembaca lebih luas.
5. Bagi pembaca akan melakukan kerjasama khususnya dibidang kerjasama penggarap sawah seharusnya menggunakan sistem kerjasama sesuai syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Kencana 2020.
- Abdul Aziz, *Fikih Muamalah*, Jakarta Amzah, 2010.
- Ade Intan Surahmi, “*Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueing Dan Dsa Lam Asam, Kabupaten Aceh Besar*” (Skripsi-UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
- Djumaildji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta Sinar Grafika, 2005.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hasir, “*Akad Muzara’ah Di Desa Selecoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*.” (Skripsi-IAIN Palopo, 2020)
- Indrawansyah Hutasuhut, *Selaku Tangan Kepala Desa*, Wawancara Pada Tanggal 16 Februari 2022.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.
- Jahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, *Jurnal Millah* Vol. Xv No. 1 Agustus 2015.
- Khatib Izzudin, *Buisnis Islami*, Jakarta, Fikahati Aneska, 1992.
- Khosyi’ah Siah *Fikih Muamalah Perbandingan*, Bandung Pustaka Setia, 2014.
- Lidwa Pustaka I-Software Kitab Imam Hadist *Kitab Abu Dawud*, Hdist No. 2957.
- Nur Ichsan, “Muzara’ah Dalam Sistem Pertanian Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 2 (2016).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Masri Batubara, Wawancara Tanggal 11 Januari 2023.
- Muhammad Yusuf, *Kerjasama Penggarap Sawah Dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi’I Studi Kasus Di Desa Juntikebon Kabupaten*, 2015.

- Abdul Pane, Selaku Mantan Kepala Desa Ke-6, Tanggal 11 Januari 2023.
- Supriyadi, *Tokoh Masyarakat Desa Sihaborgoan Dalam*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.
- Salamah, *Penggarap Sawah di Desa Sihaborgoan Dalam*, Wawancara Tanggal 14 Januari 2023.
- Masitoh, *Pemilik Sawah di Desa Sihaborgoan Dalam*, Wawancara Tanggal 14 Januari 2023.
- Romiris Marito, *Guru MDA Babussalam di Desa Sihaborgoan Dalam*, Wawancara Tanggal 14 Februari 2023.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Samsul Ma'ruf, *Fikih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta: FKKU Press, 2003.
- Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Sakban Halomoan, *Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Siabu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2016.
- Siti Absah, *Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bandung*.
- Tridi Astuti, *Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola Sawah Di Kelurahan Tejo, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dna Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil*, Skripsi Mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Zubaidah Siregar, *Penggarap Sawah Di Desa Sihaborgoan Dalam*, Wawancara Tanggal 23 Februari 2023.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan pemilik sawah desa Sihaborgoan Dalam**

1. Mengapa ibu/bapak mengolah sawah kepada orang lain?
2. Bagaimana mekanisme penyerahan/akad antara pemilik sawah dengan penggarap?
3. Kapan ibu menyerahkan sawah kepada penggarap?
4. Siapa saja yang memberikan perlengkapan seperti pupuk dan sebagainya untuk merawat sawah?
5. Bagaimana pendapat ibu mengenai penggarap yang menanam tumbuhan lain di wilayah sawah dan mengambil keuntungan sendiri?
6. Apakah ada akad kerjasama dalam pekerjaan tersebut?
7. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan kerjasama di perusahaan tersebut?

### **B. Wawancara bersama penggarap sawah desa Sihaborgoan Dalam**

1. Mengapa ibu mau menggarap sawah orang lain?
2. Apa saja kesepakatan antara ibu selaku penggarap dengan pemilik sawah?
3. Apakah ibu sebagai penggarap juga menanam tanaman lain di sekitar wilayah sawah?
4. Apakah pemilik sawah sudah jujur dalam hal pemberian pupuk ?

### **C. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat**

1. Apakah masyarakat di desa Sihaborgoan Dalam sudah melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati?

2. Apakah ada perbedaan pembagian hasil sawah di desa Sihaborgoan Dalam dengan desa lainnya?
3. Bagaimana menurut Bapak akan diadakan sosialisasi tentang jangan terlalu mempercayai iming-imng gaji besar?

## **CURICULUM VITAE**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Tjut Putri Hildayanti  
Nim : 1910200043  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Binanga, 14 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sihaborgoan Dalam, Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.

#### **B. DATA ORANG TUA**

Nama Orang Tua  
Ayah : Zul Hamzah  
Ibu : Maria Hasibuan  
Alamat : Desa Sihaborgoan Dalam, Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.

#### **C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

2007-2013 : SD Negeri 0202 Pasar Binanga  
2013-2016 : SMP Negeri 1 Pasar Binanga  
2016-2019 : SMA Negeri 1 Pasar Binanga  
2019-2023 : Mahasiswa S-1 di UIN SYAHADA Padangsidimpuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

#### **D. MOTTO HIDUP**

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat”

## DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi Dengan Pemilik Sawah



## 2. Dokumentasi Dengan Penggarap Sawah



